



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **"PEMOHON"**

Melawan:

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 09 Januari 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2006 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai pernikahan tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 346/28/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 1 tahun, lalu menempati **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMohon** perempuan umur 2 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon kurang peduli/perhatian terhadap Pemohon, dimana Termohon lebih sibuk dengan urusan Termohon dibandingkan mengurus Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 pukul 19.30 WIB yang disebabkan pada saat itu badan Pemohon merasa pegal-pegal, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk memijati tubuh Pemohon. Namun Termohon menolak dengan alasan Termohon sedang sakit mata. Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk berobat, namun Termohon juga menolak. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Lalu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan paginya, Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi keluar rumah, padahal Pemohon masih berada di dalam rumah, sehingga melihat sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai;

7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan setelah kepergian Pemohon Termohon tinggal kembali dirumah kediaman bersama. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 21 Januari 2015 dan 28 Januari 2015 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/28/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba tanggal 11 Agustus 2006, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nagazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.);

B. Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan. SMP, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama tinggal di rumah dinas Pemda selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke **KABUPATEN BANGKA** menempati rumah sendiri sampai pisah ;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak bulan Oktober 2014 yang lalu mereka tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari laporan Pemohon kepada saksi selaku abangnya ;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar saksi kurang tahu persis, namun sejak Oktober 2014 orang tua kami mengatakan dengan saksi katanya Pemohon pulang dan mau cerai dengan Termohon, karena saksi merasa kaget mendengar Pemohon mau bercerai, lalu saksi menelfon Termohon saksi tanya dengan Termohon ada apa rumah tanggamu sampai Pemohon mau cerai, akhirnya dijawab oleh Termohon buat apa abang nelfon jangan ngurusi rumah tangga kami, setelah itu Termohon telfon lagi tapi yang menjawab laki-laki katanya jangan telfon Termohon lagi dia pacar saya ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa menurut cerita Pemohon pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 pukul 19.30 WIB yang disebabkan pada saat itu badan Pemohon merasa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegal-pegal, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk memijati tubuh Pemohon. Namun Termohon menolak dengan alasan Termohon sedang sakit mata. Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk berobat, namun Termohon juga menolak. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Lalu keesokan paginya, Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi keluar rumah, padahal Pemohon masih berada di dalam rumah, sehingga melihat sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dihargai;

- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi, mereka sudah berpisah selama 4 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Nama **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **KARYAWAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Di bawah sumpahnya telah member keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selama sama-sama kerja di Hotel Santika ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** di rumah sendiri sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, namun sejak 8 bulan yang lalu mereka tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar ;

- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon curhat dengan saksi ;
- bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, dan Pemohon pernah cerita dengan saksi katanya sewaktu Pemohon pulang ke rumah kedengaran Termohon sedang nelfon laki-laki tersebut, tapi tidak diberitahu siapa nama laki-laki tersebut ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa menurut cerita dari Pemohon pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 pukul 19.30 WIB yang lalu;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi mereka sudah berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon ;
- bahwa selama berpisah, ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan ;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak 5 (lima) tahun pernikahan tepatnya sejak pertengahan tahun 2011 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai sekarang lebih kurang 6 bulan. Hal tersebut berawal dari Termohon punya laki-laki idaman lain, sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang peduli/perhatian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini perkara perceraian (khusus) maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis "P" berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 346/28/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba tanggal 11 Agustus 2006, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.)

Menimbang, bahwa bukti P. setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan saksi keluarga serta orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yakni antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama lebih kurang 6 bulan, dan sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan saksi keluarga Pemohon sama-sama menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Koba pada tanggal 11 Agustus 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Juli 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon punya laki-laki idaman lain, sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon kurang perhatian dengan Pemohon ;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon punya laki-laki

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Termohon kurang perhatian dengan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai sekarang tanpa ada komunikasi sama sekali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1436 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0021/Pdt.G/2015/PA.Sgt